



# BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 126 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 505);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199 );

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 87);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

6. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Temanggung.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik Badan Hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan Perusahaan maupun di luar lingkungan Perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku Perusahaan yang bersangkutan.
9. Wilayah sasaran TJSLP adalah kawasan peruntukan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat aktivitas usaha sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Temanggung.
10. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLP adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TJSLP.
11. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan TJSLP yang selanjutnya disingkat RKTP-TJSLP adalah program kegiatan TJSLP yang memuat sasaran, lokasi dan anggarannya;
12. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat FTJSLP adalah suatu lembaga/ wahana yang diinisiasi oleh Tim Fasilitasi TJSLP sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.
13. Asosiasi Pengusaha Indonesia yang selanjutnya disingkat Apindo adalah organisasi independen non partisan para pengusaha Indonesia yang bergerak dibidang perekonomian di wilayah Kabupaten Temanggung.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Temanggung.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan TJSLP;
- b. meningkatkan kesadaran perusahaan untuk melaksanakan TJSLP;
- c. mewujudkan sinkronisasi, integrasi, dan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan;
- d. tersedianya bentuk dan tatacara mekanisme kerja Tim Fasilitasi TJSLP serta pemberian penghargaan bagi perusahaan; dan

- e. mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

### BAB III KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 4

Kelembagaan pelaksana TJSLP terdiri:

- a. Tim Fasilitasi TJSLP; dan
- b. FTJSLP.

#### Bagian Kedua TIM FASILITASI TJSLP

##### Pasal 5

- (1) Tim Fasilitasi TJSLP terdiri dari unsur Perangkat Daerah.
- (2) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penanggung jawab;
  - b. Pengarah;
  - c. Ketua;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Sekretaris; dan
  - f. Anggota yang terdiri dari:
    - 1. Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial;
    - 2. Koordinator Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
    - 3. Koordinator Bidang Kesehatan;
    - 4. Koordinator Bidang Perekonomian Rakyat;
    - 5. Koordinator Bidang Seni, Budaya dan Pariwisata;
    - 6. Koordinator Bidang Keagamaan;
    - 7. Koordinator Bidang Lingkungan Hidup; dan
    - 8. Koordinator Bidang Kedaruratan.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a adalah Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah Sekretaris Daerah dan Asisten Ekbang dan Kesra.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c adalah Kepala Bappeda.
- (6) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah Kepala Dinas Sosial.
- (7) Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e adalah Sekretaris Bappeda.
- (8) Anggota dan Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f terdiri dari unsur Perangkat Daerah.

## Bagian Ketiga

### FTJSLP

#### Pasal 6

- (1) FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 beranggotakan perwakilan dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Kepengurusan FTJSLP sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan koordinator pelaksana.
- (3) Pembentukan kepengurusan FTJSLP difasilitasi oleh Bupati.
- (4) Kepengurusan FTJSLP dikukuhkan dengan Keputusan Ketua Apindo.

## BAB IV

### MEKANISME KERJA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan program TJSLP meliputi:
  - a. pengoordinasian dana TJSLP untuk jangka waktu 1(satu) tahun;
  - b. penyusunan program TJSLP untuk jangka waktu 1(satu) tahun;
  - c. pelaksanaan program;
  - d. monitoring dan evaluasi;
  - e. pertanggung jawaban dan pelaporan; dan
  - f. akses informasi secara transparan.
- (2) Dalam pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri dan/atau secara terkoordinasi.

#### Pasal 8

- (1) Program TJSLP disusun untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kriteria sasaran program dan alokasi besaran anggaran yang dibutuhkan.
- (3) Kriteria sasaran program prioritas TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersama Tim Fasilitasi TJSLP dan FTJSLP.

## Bagian Kedua

### PROGRAM TJSLP MANDIRI

#### Pasal 9

Program TJSLP Mandiri dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. perusahaan menyusun program kerja TJSLP;
- b. perusahaan menyampaikan program TJSLP kepada FTJSLP untuk dilakukan sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan daerah;
- c. program TJSLP yang telah disepakati bersama dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Bersama antara Perusahaan dan FTJSLP;
- d. perusahaan melaksanakan program kerja TJSLP hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- e. dalam melaksanakan program kerja TJSLP sebagaimana dimaksud pada huruf d dikoordinasikan dengan Camat dan Kepala Desa atau Lurah setempat; dan
- f. hasil pelaksanaan program kerja TJSLP dilaporkan kepada Tim Fasilitasi TJSLP melalui FTJSLP.

Bagian Ketiga  
PROGRAM TJSLP TERKOORDINASI

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan program TJSLP dapat membentuk Tim Pelaksana FTJSLP.
- (2) Tim Pelaksana FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pelaksana program dan kesekretariatan.
- (3) Tim Pelaksana FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di salah satu perusahaan yang ditunjuk oleh FTJSLP.

Pasal 11

Program TJSLP terkoordinisasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. FTJSLP menyusun program kerja TJSLP;
- b. FTJSLP menyampaikan program TJSLP kepada Tim Fasilitasi TJSLP untuk dilakukan sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan daerah;
- c. program TJSLP yang telah disepakati bersama dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Bersama antara Tim Fasilitasi TJSLP dan FTJSLP.
- d. FTJSLP melaksanakan program kerja TJSLP hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. dalam melaksanakan program kerja FTJSLP sebagaimana dimaksud huruf c dikoordinasikan dengan Camat dan Kepala Desa atau Lurah setempat; dan
- f. hasil pelaksanaan program kerja FTJSLP dilaporkan kepada Tim Fasilitasi TJSLP.

Pasal 12

Mekanisme penghimpunan dana TJSLP terkoordinasi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. FTJSLP menghimpun dana TJSLP dari anggota FTJSLP;
- b. besaran dana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam FTJSLP;
- c. dana yang terhimpun sebagaimana dimaksud pada huruf b disimpan dalam rekening Bank yang ditunjuk; dan
- d. FTJSLP melakukan pembukuan keuangan dan menyusun pertanggung jawaban keuangan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Tim Fasilitasi TJSLP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program TJSLP guna menjamin kelancaran dan keberhasilan program.
- (2) Tim Fasilitasi TJSLP memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program TJSLP dan dikoordinasikan penyelesaiannya dengan FTJSLP.
- (3) Tim Fasilitasi TJSLP menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program TJSLP kepada Bupati.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan TJSLP dilakukan oleh Tim Fasilitasi kepada FTJSLP dan/atau perusahaan secara mandiri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merumuskan konsep kebijakan yang berkaitan dengan TJSLP sesuai hasil pembinaan dan evaluasi;
  - b. memantau pelaksanaan TJSLP;
  - c. melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan TJSLP;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan TJSLP; dan
  - e. memberikan saran dan pertimbangan guna peningkatan pelaksanaan TJSLP.

BAB VII  
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) FTJSLP menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan TJSLP secara terkoordinasi dalam jangka waktu 1(satu) tahun.
- (2) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan pelaksanaan program TJSLP dan laporan keuangan TJSLP.
- (3) Guna mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan audit keuangan oleh pihak ketiga independen yang ditunjuk oleh FTJSLP.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Tim Fasilitasi TJSLP dan anggota FTJSLP.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan program TJSLP dibebankan pada Dana TJSLP.
- (2) Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Tim Fasilitasi TJSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama berperan serta dalam pelaksanaan program TJSLP dengan cara penyampaian saran dan atau informasi berkaitan dengan program TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan program TJSLP yang berkelanjutan, tidak menimbulkan dampak negatif serta menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat, perusahaan dan Pemerintah Daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan/atau evaluasi program TJSLP.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal **7 Desember 2017**

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal **7 Desember 2017**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

  
BAMBANG AROCHMAN